



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : III  
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja  
Indonesia (KSPI)  
Rapat ke : 4 (Empat)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2017  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Acara : Audiensi terkait Data Tenaga Kerja Asing  
Ketua Rapat : Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag.,  
M.Hum., MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR  
RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung  
Nusantara 1 DPR/MPR-RI, Lantai 1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Hadir : A. 22 orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR  
RI; 1 orang anggota izin;  
B. Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja  
Indonesia beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari ini Senin, 16 Januari 2017. Seluruh materi dan masukan yang disampaikan akan menjadi referensi dan masukan Komisi IX DPR RI dalam melaksanakan Rapat Kerja dan RDP dengan mitra kerja terkait.
2. Masukan dan Rekomendasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI):
  - a. Pemerintah harus melakukan evaluasi atas perjanjian bilateral dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) terkait investasi pembangunan infrastruktur, agar tidak berdampak pada hilangnya kesempatan kerja para tenaga kerja pribumi.
  - b. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi kemungkinan membanjirnya Tenaga Kerja Asing.
    - 1) Melakukan evaluasi atau melakukan moratorium dan mencabut kebijakan bebas visa khususnya bagi negara yang melakukan pelanggaran dan bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.
    - 2) Melakukan evaluasi dan memberlakukan kembali peraturan wajib bisa berbahasa Indonesia, wajib membayar DKP (Dana Kompensasi Penggunaan), rasio 1 berbanding 10 antara pekerja asing dan pekerja lokal, dan wajib melakukan *transfer of knowledge* bagi para pekerja asing di Indonesia.
  - c. Melakukan evaluasi dan menindak secara hukum bagi para investor yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melarang untuk kembali berinvestasi di Indonesia.
  - d. Pemerintah harus melakukan pencegahan, pengawasan dan melakukan deportasi/ menindak sesuai hukum secara tegas memberikan sanksi pidana, hukuman penjara, denda, dan melarang untuk datang kembali ke Indonesia bagi setiap Tenaga Kerja Asing ilegal yang berada di Indonesia dengan cara penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan peran dan kewenangan pemerintah daerah.
  - e. Tenaga kerja pribumi harus diberikan prioritas untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA

A-460